

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA *SOLUS PER AQUA* TERINDIKASI
LAYANAN PROSTITUSI
(Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**SUPRIADI TARIGAN
NPM: 148400238**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA SOLUS PER AQUA TERINDIKASI
LAYANAN PROSTITUSI
(Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**OLEH :
SUPRIADI TARIGAN
NPM: 148400238**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA
SOLUS PER AQUA TERINDIKASI LAYANAN PROSTITUSI
(Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama : SUPRIADI TARIGAN

NPM : 148400238

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH

Anggreni Atmei Lubis SH.M.Hum

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

Tanggal Lulus : Oktober 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018



SUPRIADI TARIGAN
NPM : 148400238

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA SOLUS PER AQUA TERINDIKASI LAYANAN PROSTITUSI STUDI PUTUSAN NO: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

**OLEH:
SUPRIADI TARIGAN
NPM: 148400238**

BIDANG: KEPIDANAAN

Prostitusi merupakan suatu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dianggap ekstrim, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing dan menjijikan. Prostitusi ini juga merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, dimana SPA saat ini terindikasi melakukan layanan prostitusi. Tindakan pidana prostitusi di dalam KUHP diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penyedia jasa SPA yang terindikasi melakukan layanan prostitusi, faktor yang melatarbelakangi prostitusi dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Studi Kepustakaan). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap hukum, majalah hukum, perundang – undangan, tulisan atau makalah – makalah buku – buku dokumen atau arsip dan data primer yakni putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di pengadilan negeri Medan dan di dinas pariwisata di kota Medan. Melakukan wawancara terhadap hakim di pengadilan negeri Medan dan sekretaris dinas pariwisata kota Medan. Upaya penanggulangan mengatasi Prostitusi Bisnis di kota Medan adalah Penetapan Standarisasi SPA, seperti: Memiliki Izin Usaha, Setiap SPA memiliki pakaian seragam pegawai (rapi dan sopan), Perekrutan pegawai harus mengutamakan keahlian bukan kecantikan dan bertubuh seksi, Memiliki fasilitas yang memadai, Memiliki pegawai yang bersertifikat pijat profesional, Ruang semi tertutup, Melakukan pengecekan terhadap usaha SPA tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait, Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha SPA yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan SPA, Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha SPA. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi di Kota Medan diantaranya adalah Faktor keluarga, faktor ekonomi, pengaruh gaya hidup, serta rendahnya kualitas pendidikan perempuan itu menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi. Mereka awalnya ada yang hanya iseng karena kebutuhan ekonomi keluarga dan gaya hidup, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan orang lain yang menjadi pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Kata Kunci : *Jasa, SPA, Prostitusi*

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES ON THE ACTIVITIES OF SOLUS SERVICE PROVIDERS PER AQUA INDICATED PROSTITUTION SERVICES DECISION STUDY NO: 319 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn

**BY:
SUPRIADI TARIGAN
NPM : 148400238**

Field : Criminal

Prostitution is an aberration or deviant behavior that is considered by the community to be extremic, dangerous, obnoxious, strange, foreign and disgusting. This prostitution is also a phenomenon that has existed for a long time in the world, not least in Indonesia. Prostitution in Indonesia began when the Javanese kingdoms used women as part of the feudal system of commodities. The phenomenon of prostitution is still an unresolved problem, where the SPA is currently indicated to carry out prostitution services. Criminal acts of prostitution in the Criminal Code are regulated in Article 296 and Article 506. This study aims to find out the legal consequences for perpetrators of SPA service providers who are indicated to carry out prostitution services, a factor that is the background of prostitution and remedies. This research method is library research (Literature Study). This method is by conducting research on law, legal magazine, legislation, writings or papers - documents books or archives and primary data, namely decisions obtained directly by researchers in the field courts and in the tourism office in Medan city. Conduct interviews with judges at the Medan District Court and the Secretary of the Medan City Tourism Office. Countermeasures to overcome Business Prostitution in the city of Medan are Determination of SPA Standards, such as: Having a Business License, Each SPA has employee uniforms (neat and polite), Recruitment of employees must prioritize non-beauty and sexy skills, Have adequate facilities, Have certified employees Professional massage, semi-closed room, Checking the SPA business that cooperates with related parties, Giving a strong reprimand to SPA business people who do not comply with the standardization of the development of the SPA, Making sanctions and closing the SPA business. Some of the factors behind the occurrence of prostitution in Medan City include family factors, economic factors, lifestyle influences, and the low quality of women's education which is the cause of the high potential of prostitution practices. Some of them initially only fad because of the family's economic needs and lifestyle, but over time they will be used by other people who become third parties to be traded.

Keyword : *Services, Solus Per Aqua, Prostitution*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari semua pihak guna melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH.M.Hum, selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing II penulis.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH.MH, selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Seketaris Seminar Outline Penulis.
4. Ibu Wessy Trisna SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Isnaini SH,M.Hum, selaku Ketua Seminar Outline Penulis

6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda B. Tarigan dan Ibunda M. Br Sitepu yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus dan selalu mendoakan penulis juga selalu memberikan segala dukungan dan bantuan selama ini baik moril maupun yang tidak ternilai harganya.
8. Rekan – rekan se almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Ika Lowina Sinulingga SE, selaku yang membantu penulis dan juga yang memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan yang telah diterima kepada penulis. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sebagaimana mestinya. Tuhan Menyertai Kita Semua.

Medan, April 2018
Penulis,

Supriadi Tarigan
NPM : 148400238

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi masalah | 6 |
| 1.3 Pembatasan masalah | 7 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5.1 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.5.2 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5.3 Keaslian Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Hukum | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum..... | 11 |
| 2.1.2 Jenis – Jenis Hukum..... | 12 |
| 2.1.3 Macam – Macam Hukum..... | 15 |
| 2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Hukum Dalam Suatu Negara..... | 18 |
| 2.2 Prostitusi..... | 20 |
| 2.2.1 Pengertian Prostitusi | 20 |
| 2.2.2 Jenis – Jenis Prostitusi..... | 23 |

| | |
|---|----|
| 2.2.3 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelacur (Prostitusi) | 24 |
| 2.2.4 Upaya - Upaya Penanggulangan Pelacur (Prostitusi)..... | 25 |
| 2.3 Pengertian dan Sejarah SPA | 28 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 31 |
| 2.5 Hipotesis | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian..... | 35 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian..... | 35 |
| 3.1.2 Sifat Penelitian | 35 |
| 3.1.3 Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 3.1.4 Waktu Penelitian | 36 |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.3 Analisis Data | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Hasil Penelitian | 40 |
| 4.1.1 Gambaran Umum | 40 |
| 4.1.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Jasa SPA Terindikasi Layanan Prostitusi | 44 |
| 4.1.3 Faktor Yang Melatar Belakanginya Prostitusi Di Kota Medan..... | 47 |
| 4.1.4 Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kota Medan | 55 |
| 4.1.5 Hambatan – hambatan Yang Di Hadapi Dalam Rangka Prostitusi Berkedok Bisnis | 58 |
| 4.1.6 Efektivitas Hukum Dalam Pengendalian Pertumbuhan | |

| | |
|---|-----------|
| Dan Perkembangan Prostitusi | 61 |
| 4.1.7 Ekstansi Hukum Yang Lemah Yang Mengatur Hukuman | |
| Tindak Pidana Pelacuran | 64 |
| 4.1.8. Pengaturan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelacuran | 65 |
| 4.2 Hasil Pembahasan | 67 |
| 4.2.1 Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Prostititu | |
| Di Kota Medan | 67 |
| 4.2.2 Faktor – Faktor Penghambat Upaya Kepolisian | |
| Dalam Penanggulangan Prostitusi Di Kota Medan..... | 71 |
| 4.2.3 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyedia | |
| Jasa Solus Per Aqua (SPA) Terindikasi Layanan | |
| Prostitusi No :319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn | 74 |
| BAB V Simpulan Dan Saran | |
| 5.1 Simpulan | 87 |
| 5.2 Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Nama Tabel | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 3.1 | Data Kegiatan Skripsi | 37 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Data SPA Di Kota Medan Tahun 2016 - 2018 | 41 |
| Tabel 4.2 | Waktu – Waktu Dilakukan Prostitusi | 43 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*), kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Maka yang berkuasalah yang memegang kendali, artinya siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini bukanlah *supremasi hukum* melainkan berlaku hukum rimba. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, ada tiga prinsip dasar yang bekerja yaitu *supremasi hukum (supremacy of law)*, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Di Indonesia, ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang diangkat ke dalam UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan *supremasi hukum* untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah

satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal – hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah “ negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.

Negara hukum agar dapat terwujud dengan baik dan responsif di perlukan penegakan hukum yang progresif serta adanya persamaan di hadapan hukum, penegakan hukum dan keadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Penegakan hukum pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum pidana untuk melindungi individu dan masyarakat dari kejahatan yang dapat merugikan dari kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Perkembangan teknologi dan informasi di dalam kehidupan masyarakat

¹ Soejono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Jara Grafindo Persada, 2014), hlm.5.

dapat merubah pola pikir dan secepatnya pembaharuan informasi. Sedangkan perkembangan dalam aspek kehidupan manusia juga akan berdampak perkembangan nilai “kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari.² Dalam perubahan dan pergeseran nilai sosial menimbulkan banyak pelanggaran yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, dampaknya pada nilai kesusilaan yaitu pekerja seks yang dilakukan dengan berbagai modus yang baru guna untuk mengelabui petugas. Hal tersebut dapat merusak generasi bangsa, mengganggu kenyamanan masyarakat dan mengakibatkan menularnya penyakit sosial dan kesehatan *veneral disease* (VD) adalah nama populer bagi setiap penyakit seksual sakit akibat kontak seksual atau melakukan aktivitas seksual, penyakit seksual yang paling berbahaya dari penyakit itu adalah *acequired immune deficieny syndrome* (AIDS).

Perempuan banyak menjadi korban di negara – negara dengan penularan HIV paling cepat adalah negara yang status perempuannya yang paling rendah kualitasnya yang berakibat diskriminasi seks terhadap perempuan memilih untuk lari kepada Prostitusi,³ prostitusi atau pelacur suatu praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa upah⁴

²Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prefensinya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm 6 – 7.

³Robert P. Masland, Jr, M, D, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang seks* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm, 115.

⁴ Hudoyo Hupudiyo, *Seksual, Kesehatan Reproduksi Dab Ketimpangan Gender* (Jakrta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm, 213.

tentunya prostitusi bertentangan dengan tujuan dari seks yang dirancang oleh tuhan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah⁵.

Prostitusi merupakan suatu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dianggap ekstrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing dan menjijikan.⁶ Prostitusi ini juga merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, dan juga sudah ada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu (pasal 296 KUHP) yang berbunyi :

⁵Thanh – Dam Troung, *Seks, Uang Dan Kekuasaan, (Pariwisata Dan Pelacur di Asia Tenggara)*, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm, 15.

⁶Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Keluarga*, (Jakarta: Indeks 2008), hlm.262.

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Dan Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Bahwa, Negara Indonesia sudah membuat undang- undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Dan Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi :

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Akan tetapi aturan – aturan itu seperti tidak dihiraukan oleh pekerja seks. Maka dari itu harus ada penegak hukum yang menjalankan peraturan – peraturan tersebut. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi dan menegakkan hukum atas pelanggaran pelacuran atau prostitusi di kota Medan adalah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Polres Medan. Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian berdasarkan Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kapolri.

Berdasarkan sumber di atas penyusun melihat banyaknya penyimpangan atau pelanggaran terkait prostitusi dengan modus yang bervariasi di Kota Medan yang dimana pelanggaran tersebut jelas dilarang dan diatur dalam Perda, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Berkedok SPA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pada penelitian ini antara lain :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di kota medan.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya prostitusi.
3. Pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan prostitusi yang disediakan oleh penyedia jasa prostitusi (SPA).
4. Penyebab terjadinya kejahatan prostitusi.
5. Upaya penanggulangan prostitusi berkedok bisnis.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya prostitusi.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan prostitusi yang disediakan oleh penyedia jasa prostitusi (SPA).
3. Penyebab terjadinya kejahatan prostitusi.
4. Upaya penanggulangan prostitusi berkedok bisnis.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyedia jasa SPA yang terindikasi memberikan layanan prostitusi?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi di kota Medan?

3. Bagaimana upaya penanggulangan penyedia jasa SPA yang terindikasi melakukan layanan prostitusi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penyedia jasa SPA yang terindikasi melakukan layanan prostitusi.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang melatarbelakangi prostitusi di kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyedia jasa SPA yang terindikasi melakukan layanan prostitusi..

1.5.2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana prostitusi di dalam Pasal 296 KUHP.


1.5.3. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyedia jasa SPA yang terindikasi layanan prostitusi dapat dikemukakan dibawah ini, namun permasalahan dan kajiannya berbeda, yaitu :

1. Skripsi atas nama Penti Nur Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makasar 2015, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis”. Permasalahan yang diteliti adalah :
 - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar ?
 - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar ?
2. Skripsi atas nama Mariyanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, dengan judul “Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasar peraturan daerah kota surakarta nomor 3 tahun 2006 tentang penanggulangan eksploitasi seks

komersial di pengadilan negeri surakarta” Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Pengadilan Negeri Surakarta?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Pengadilan Negeri Surakarta?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa :”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kata hukum berasal dari bahasan Arab “*hukmun*” yang artinya “menetapkan”. Didunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan adalah peraturan perundang-undangan, jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan – aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetap seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹

¹ Hans Kalsen. *Teori Hukum Murni : Dasar – Dasar Normatif*, Penerbit Musa Media Bandung.

Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengurus tata tertip suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.³

Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.⁴

Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁵

2.1.2 Jenis – Jenis Hukum

Ada bererapa hukum yang berlaku di Indonesia. Pembagian hukum di Indonesia berdasarkan pada beberapa aspek. Berikut jenis-jenis pembagian hukum di Indonesia.⁶

1. Menurut sumbernya

Menurut sumbernya hukum dibedakan menjadi :

- a. Hukum undang-undang, yaitu peraturan hukum yang tercantum dalam perundangan-undangan.
- b. Hukum adat, yaitu peraturan-peraturan hukum yang terletak dalam kebiasaan.

² Ernst Utrecht. Pengantar dalam hukum Indonesia. Penerbit Balai Buku Indonesia, 1956, University of California.

³Immanuel Kant. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2012, hlm, 22.

⁴ Thomas Hobbes. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),hlm,10.

⁵John Austin. *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 22.

⁶ Drs. C.S.T. Kansil,S.H,. 1984 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta.

- c. Hukum traktat, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh beberapa negara dalam suatu perjanjian Negara.
- d. Hukum jurisprudensi, yaitu peraturan hukum yang terbentuk oleh putusan hakim.
- e. Hukum doktrin, peraturan hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.

2. Menurut bentuknya

Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi :

- a. Hukum tertulis, yaitu peraturan hukum yang terdapat pada berbagai perundangan-undangan.
- b. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu peraturan hukum yang masih hidup dalam keyakinan sekelompok masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut walaupun peraturan tersebut tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

3. Menurut tempat berlakunya :

Menurut tempat berlakunya hukum dibedakan menjadi :

- a. Hukum nasional, yaitu peraturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara tertentu.
- b. Hukum internasional, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan dalam dunia internasional.

4. Menurut waktu berlakunya :

Menurut waktu berlakunya hukum dibedakan menjadi :

- a. *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu peraturan hukum yang berlaku pada saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
- b. *Ius constituendum*, yaitu peraturan hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa mendatang.

c. Hukum asasi (hukum alam), yaitu peraturan hukum yang berlaku pada siapa saja dan kapan saja diseluruh dunia.

5. Menurut cara mempertahankannya :

Menurut cara mempertahankannya hukum dibedakan menjadi :

a. Hukum material, yaitu peraturan hukum yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur kepentingan bersama.

b. Hukum formal, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara pelaksanaan hukum material

6. Menurut sifatnya :

Menurut sifatnya hukum dibedakan menjadi :

a. Hukum yang memaksa, yaitu peraturan hukum yang bersifat mutlak.

b. Hukum yang mengatur, yaitu peraturan hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

7. Menurut wujudnya :

Menurut wujudnya hukum dibedakan menjadi :

a. Hukum obyektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku umum dalam suatu Negara.

b. Hukum subyektif, yaitu peraturan hukum yang muncul dari hukum obyektif tetapi hanya berlaku pada orang tertentu. Hukum subyektif juga disebut sebagai hak.

8. Menurut isinya :

Menurut isinya

hukum dibedakan menjadi :

- a. Hukum privat, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan pribadi.
- b. Hukum publik, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negaranya.

2.1.3 Macam – Macam Sanksi Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang – undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Di Indonesia, ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu :⁷

1. Sanksi Hukum Pidana

Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas. Sanksi Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok terdiri dari :

- a) Pidana Mati.
- b) Pidana Penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

⁷ Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

- c) Pidana Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari).
- d) Pidana Tutupan (Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (“KUHP”))

b. Hukuman Tambahan

Hukuman Tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu.
- b) Perampasan/Penyitaan barang-barang tertentu.
- c) Pengumuman keputusan hakim.

2. Sanksi Hukum Perdata

Adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda. Dalam hukum perdata, ada 3 macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu :

- a. Putusan *Condemnatoir* : Merupakan putusan yang memiliki sifat membuat pihak yang dikalahkan melaksanakan prestasi (kewajiban). Contoh : Pihak yang kalah harus membayar kerugian.
- b. Putusan *Declatoir* : Merupakan putusan yang perintahnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh : Putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah tanah sengketa.
- c. Putusan *Constitutif* : Merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menimbulkan keadaan hukum yang baru. Contoh : Putusan yang memutuskan ikatan perkawinan

Jadi, dalam hukum perdata sanksi yang diberikan dapat berupa :

- d) Pihak yang kalah harus melakukan prestasi/kewajiban.
- e) Menghilangkan suatu keadaan hukum diikuti dengan timbulnya keadaan hukum yang baru.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan untuk pelanggaran terhadap administrasi ataupun undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa :

- a. Denda.
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat/izin.
- c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.
- d. Tindakan administratif

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Suatu Negara

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sedangkan Menurut (UUD 1945) tujuan hukum sama dengan tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara umum tujuan hukum dirumuskan di beberapa teori berikut :

1. Teori Etis (Keadilan)

Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Hukum bertugas hanya membuat keadilan, hukum mempunyai tugas suci yaitu, memberikan kepada tiap – tiap orang yang ia berhak menerimanya. Teori etis ini juga mengajarkan bahwa hukum itu semata – mata mehendaki keadilan, sehingga menurut teori ini isi hukum semata – mata harue ditemukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁸

2. Teori Manfaat/kegunaan (*Utility*)

Menurut teori ini tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah tau berguna,yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak – banyaknya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*).penganut teori utility diantaranya adalah Jeremy Bentham, John Austin dan J.S Mil.⁹

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, maka yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban dan keadilan. Van Apeldoorn, salah seorang penganut teori ini mengemukakan bahwa, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara dama dan adil. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dan melindungi kepentingan – kepentingan manusia seperti kehormatan, kemandirian, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang

⁸ <http://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/tanggal> 20 Mei 2018

⁹ Bentham, Jeremy, 2006, Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media & Nuansa.

merugikan. Penganut lain teori yaitu Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan hukum itu adalah ketertiban (order). Untuk mencapai dalam masyarakat itu diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan diantara manusia dalam masyarakat. Disamping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda – beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamanya.¹⁰

Di samping tujuan hukum, fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Namun, secara garis besar fungsi hukum dapat diulihat sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.

2.2 Prostitusi

2.2.1 Pengertian Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

¹⁰ <https://www.google.co.id/search?q=tujuan+hukum&oq=tujuan+hukum&aqs>

Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹¹ Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.¹²

Berbicara masalah pelacuran (*Prostitusi*) di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial.

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang

¹¹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.¹³

Pelacuran (*Prostitusi*) adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.¹⁴

Pelacuran (*Prostitusi*) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Menurutny, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Dimana faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya.¹⁵

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.¹⁶

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda – benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks

¹³ Kartono Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005)hlm, 216

¹⁴ Paul Mudigmo Mulyono. *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.hlm.32

¹⁵ Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Kriminologi,SI. SN, 1981, Jakarta Timur, hlm 6

¹⁶ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8.

secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

2.2.2 Jenis – Jenis Prostitusi

Secara umum jenis - jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.¹⁷

1. Prostitusi yang terdaftar.

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar.

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat 30 Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial* (Surabaya:Usaha Nasional, 1986), hal. 74-75. 33 diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

2.2.3. Faktor – faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelacur (*Prostitusi*)

Adapun beberapa faktor pendorong timbulnya pelacuran antara lain:¹⁸

1. Tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah suatu

¹⁷ Op.Cit

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 243 dan 244.

perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjual diri.

2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
3. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain.
4. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
5. Kondisi kependudukan, yang antara lain : Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.
6. Kebudayaan, Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan lokal di daerah-daerah perkotaan mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadi sangat stabil. Terjadinya banyak konflik dan kurang adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan para anggota masyarakat.
7. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol di lingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti : jalur-jalur jalan, tamantaman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.

2.2.4. Upaya – Upaya Penanggulangan Pelacur (*Prostitusi*)

Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah prostitusi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Usaha yang bersifat preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa:¹⁹

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- f. Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran.
- g. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Tindakan bersifat represif dan kuratif

¹⁹ *Ibid.* Hal. 22

Sedangkan usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:²⁰

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya.
- b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing.
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya.
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru.
- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar.

²⁰ *Ibid. Hal. 22*

- h. Mengikuti sertakan *ex WTS* (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

2.3. Pengertian Dan Sejarah SPA

SPA merupakan suatu singkatan kata dari bahasa latin yang berasal dari kata *Solus Per Aqua* (*Solus* = Pengobatan atau Perawatan, *Per* = Dengan dan *Aqua* = Air). Berdasarkan arti tersebut maka dapat dikatakan bahwa SPA adalah suatu sistem pengobatan atau perawatan dengan air atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Hydrotherapy*. Secara lebih rinci SPA didefinisikan sebagai suatu cara penatalaksanaan kesehatan dengan mempergunakan air dalam berbagai bentuk untuk mengobati suatu penyakit atau untuk mempertahankan kesehatan individu.²¹

Konsep dari SPA sebenarnya berasal dari zaman kekaisaran Romawi 3000 tahun yang lalu, ketika pasukan Legion terkena luka ringan akibat perang. Mereka berusaha untuk mencari cara untuk sembuh dari luka-luka ringan tersebut. Mereka mencari galian sumber air panas dan kemudian membuat kolam – kolam mandi supaya mereka dapat menyembuhkan tubuh yang terluka. Mereka menamai tempat itu dengan “*aquae*” dan kegiatan mandinya disebut *spa*, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Sanus per Aquam* yang berarti perawatan dan penyembuhan melalui air. Kemudian kota SPA, di Belgia didirikan untuk tujuan ini, yang kemudian menjadi terkenal pada abad ke-14 dan masih ada sampai sekarang.

Secara Etimologi menurut kamus bahasa Inggris Meriem-Webster, kata SPA berarti tempat yang berair di kota kecil provinsi Belgia Liege, Belgia. Di kota SPA ini, ada sebuah mata air terkenal yang mengandung mineral dan telah

²¹<https://www.google.co.id/search?q=makalah+tentang+spa&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

dikunjungi sejak abad ke-14, temperatur mata air panas sekitar 32°C. Penggunaan SPA sebagai sarana pengobatan telah tercantum dalam suatu kepustakaan medis pada tahun 1500 SM dengan judul *Rig Veda* yang berarti “perawatan air untuk penyembuhan demam”.

Dalam perkembangannya SPA bermunculan untuk menawarkan beragam program bagi yang membutuhkan kesegaran, tenaga serta semangat yang baru. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia, SPA modern tidak lagi sekedar kegiatan berendam di air panas atau pijat tradisional, tapi lebih dari itu SPA ini telah menjadi pendekatan holistik atau sarana yang bertujuan untuk menyalurkan kehidupan manusia melalui terapi alternatif secara tiga dimensi yaitu tubuh, pikiran dan emosi yang disalurkan melalui enam indra. Enam indra yang dimaksud antara lain sebagai berikut:²²


1. Indra mata, melalui warna serta keindahan ruang atau apa yang disebut sebagai atmosfer terapi.
2. Indra hidung, melalui penciuman atau aroma terapi, karena dengan mencium aroma terapi essensial yang khas dapat menimbulkan efek menyenangkan.
3. Indra telinga, melalui musik terapi dengan mendengarkan musik-musik yang tenang.
4. Indera lidah, melalui minuman dan makanan yang sehat tentunya menjadi suguhan setiap tamu di SPA guna menunjang perawatan spa.
5. Indra kulit, melalui pijatan yang lembut sehingga membuat perasaan yang nyaman yang disebut pijatan terapi.

²² Benge & Tara, Sophie & Elizabeth. 2000. *Buku Pintar Terapi Spa*. Jakarta : Tamedia & Restu Agung.

6. Indra otot, melalui tekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu akan di capai efek rilek.

2.4. Kerangka Pemikiran

Bagan. 1.



Sumber : Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas terlihat bahwa Indonesia merupakan negara hukum terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan

yang mengatur kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia.²³ Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang mengatur tentang tindak pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan ada peraturan yang dikeluarkan oleh tiap-tiap daerah (PERDA).

Dalam KUHP sendiri ada pasal yang mengatur tentang prostitusi demikian juga peraturan daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Larangan Praktek Susila Di Kota Medan. Dalam peraturan daerah ini juga mengatur mengenai tindak pidana prostitusi termasuk juga penanganannya. Dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Medan.²⁴

Pada umumnya para pelaku tindak pidana ini disidangkan di Pengadilan Negeri dan dijatuhi dengan pidana bervariasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Antara lain kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda. Setiap keputusan yang dikeluarkan pengadilan mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri berdasarkan kasus yang ada.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Medan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dan bagaimana pertimbangan hakim yang memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Larangan Praktek Susila Di Kota Medan.

²³ Olahan Penulis Tanggal 2 Mei 2018

²⁴ PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003

2.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan – dugaan atau pemikiran – pemikiran yang masih harus di buktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁵

Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelacur (Prostitusi) adalah tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah suatu perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjual diri. Lingkungan masyarakat disekitar juga dapat menjadi pendukung bagi perkembangan jiwa seseorang sehingga pada akhirnya banyak perempuan melakukan pelecehan. Seorang perempuan yang hidup sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, media, kehidupan yang mewah yang ditunjukkan oleh lingkungan.

Adapun upaya penanggulangan untuk mengatasi Prostitusi Bisnis dikota Medan telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Medan bekerja sama dengan pihak – pihak yang terkait seperti bekerja sama dengan Kepolisian Kota Medan dan Masyarakat pada umumnya.

²⁵Syamsul Arifin, 2012. “ *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan penelitian hukum*” Medan Area University Press, hlm.38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang semata – mata digunakan untuk memperoleh data – data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan) yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan karya ilmiah ini. Dan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Dinas Pariwisata Kota Medan.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan laporan, tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian adalah deskriptif mungkin menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang telah diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak memiliki lokasi penelitian karna penelitian ini hanya meneliti putusan Pengadilan Negeri Medan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2018 untuk lebih jelas waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Data Kegiatan Skripsi

| No | Jenis Penelitian | Jan 2018 | | | | Feb 2018 | | | | Mar 2018 | | | | Apr 2018 | | | | Mei 2018 | | | | Jun 2018 | | | |
|----|-----------------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Observasi Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pengajuan Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku – buku, telaah terhadap

dokumen perkara serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Fiel Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Medan
- b. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan

3.3 Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya diklarifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan – bahan yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dari berbagai jenis bahan yang telah di analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh peneliti pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti

Data yang diperoleh, Data Sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 319/Pid.Sus/2016/PN Medan. Yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menjawab putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Salam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. (Jakarta : Restu Agung)
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Aristoteles, E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Austin Jhon, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009)
- Arifin, Syamsul. 2012. “*Metode Penelitian Karya Ilmiah dan penelitian hukum*” Medan Area University Press
- Bagong, Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Berda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*(Jakarta: Kencana, 2007)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Benge & Tara, Sophie & Elizabeth. 2000. *Buku Pintar Terapi Spa*. Jakarta : Tamedia & Restu Agung.
- Drs. Said Chaidir, MSP. Hasil Wawancara Di Dinas Pariwisata Kota Medan.
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H., 1984 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Frank, E. Hagan, *Pengantar Krimonologi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Hommbes Thomas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Hudoyo Hupudio, *Kesehatan Reproduksi Dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Ibid.
- Johan, Andreas S. 2015. *Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Minuman Keras*. (Skripsi)
- _____, 2015. *Penanggulangan Prostitusi Online*.
- Kant Immanuel, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012)
- Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 1981
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar – Dasar Hukum Normatif*, Penerbit Musa Media Bandung.
- Lanny, Carolina Maria Lang. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan*. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014
- Leden Marpaung, *Kejahatn Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*(Jakarta: Sinar Granfika, 1996)
- Maria Lang, Lanny Carolina. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan*. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014
- Moerjatno. 1994. *Pengertian Pelacur*, PT Gramedia. Jakarta. 120
- Mudjijono, Sarkem “*Reproduksi Sosial Pelacuran*, Yogyakarta, UGM (Gadjah Mada

- University Press), 2005
- Paul, Mudigm Mulyono. *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Prof. Dr. Soejono, Soekanto. SH. MA. 2008. *Dalam Penegakan Hukum*. Raja Wali Pers, Jakarta.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher
- Robert P. Masland, Jr, M.D, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Robert Balwind, Ricard Kinsey. 2002. *Police Powers Politic (Kewenangan Polisi dan Politik)*. (Jakarta :Penerbit Cipta Manunggal).
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi* (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

- Sri Esti Wuryuni D, *Pendidikan Seks Keluarga*, (Jakarta: Indeks, 2008)
- Supanto. 2007. *Tindak Pidana Prostitusi dan Penerapannya*.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. (Jakarta)
- Thanh-Dam, Truong. *Seks, Uang, Dan Kekuasaan, (Pariwisata Dan Pelacur Di Asia Tenggara)*, (Jakarta: LP3ES, 1992)
- Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Penerbit Balai Buku Indonesia, 1956, University of California
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Yuyung, Abdi 2007. *Sex For Sale, Potret Faktul Prostitusi 27 Kota di Indonesia*, JB Books: Surabaya.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2002 *Tentang Kapolri*.
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2007. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*.
- Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003. *Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Larangan Praktek Susila Di Kota Medan*.

C. Website

<https://www.google.co.id/search?q=tujuan+hukum&oq=tujuan+hukum&aqs>

<http://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/>

<http://www.e-jurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html>

PUTUSAN

Nomor:319/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Nama lengkap : FRIKSEN SIREGAR alias FRILLI.

Tempat Lahir : Cipanas /Jawa Barat.

Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 7 April 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki..

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Biduk No : 95 Medan.. A g a m a : Kristen.

Pekerjaan : Estelis Salon Ratu Spa.

Nama lengkap : SITI EMDANI.

Tempat Lahir : Medan.

Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 8 Oktober 1968.-

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Biduk No : 95 Medan atau Jalan PWS Gang

Sepakat No : 49 E Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah atau
Jalan Punak No : 97 Kelurahan SKIP Kecamatan Medan Petisah.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Kasir SPA Ratu.

Nama lengkap : RANI DEWI. Tempat Lahir : Medan.

Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 14 Maret 1963.-

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Biduk No : 95 Medan atau Jalan Pepaya No : 7-A
Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Manager SPA Ratu.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Terdakwa I dan II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa I dan II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Yani Nasution, SH, dkk selaku Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Yani Nasution, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Sikambing No. 41-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2016.

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Yani Nasution, SH, dkk selaku Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Yani Nasution, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Sikambing No. 41-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa FRIKSEN SIREGAR ALS FRILLI, SITI EMDANI dan RANI DEWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa FRIKSEN SIREGAR ALS FRILLI, SITI EMDANI dan RANI DEWI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash.
 - 1 (satu) helai sperei warna biru;
 - 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
 - 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut EBEN EZER BUTAR-BUTAR;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutan Pidananya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK: PDM-191/Mdn/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016, yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa FRIKSEN SIREGAR als. FRILLI, terdakwa Siti Emdani dan terdakwa RANI DEWI, pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No : 95 Medan atau setidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ratu Spa yang dimanegeri oleh terdakwa Rani Dewi melayani lapisan masyarakat untuk Facial, Massage, Mandi Air Hangat, Lulur Mandi Susu dengan mengenakan harga yang sudah ditentukan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2011, saksi Eben Ezer Butar dan kawan-kawan yang bertugas di Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan salon Ratu Spa merupakan tempat terselubung untuk melakukan prostitusi dan memberikan pelayanan plus-plus kepada tamu pengunjungnya., maka atas dasar laporan tersebut saksi Eben Ezer Butar-Butar dan kawan-kawan untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi Eben Ezer Butar-butar kemudian menyamar sebagai lelaki hidung belang, ketika sampai di salon Ratu Spa, saksi Eben Ezer Butar-butar lalu mendatangi terdakwa Siti Emdani lalu terdakwa Siti Emdani menawarkan saksi untuk massage sebelum massage saksi Eben Ezer Butar-butar saksi bertanya kepada terdakwa Siti Emdani, "Mana Frilli?", terdakwa Siti Emdani lalu memanggil terdakwa Friksen Siregar als. Frilli, setelah saksi Eben Ezer Butar-butar bertemu dengan terdakwa Friksen Siregar, saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya, "Masih kenal sama saya?", Jawab Friksen, "Kenal dimana kita?" saksi Eben Ezer Butar-butar jawab, "Saya yang minta no HP Frilli waktu itu dan ada menjanjikan bahwa di Ratu Spa bisa plus-plus".
- Bahwa setelah itu terdakwa Friksen Siregar alias Frilli pergi kebelakang dan memanggil para therapis yang terdiri dari para perempuan bernama saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani , perempuan tersebut dihadapkan kepada saksi Eben Ezer Butar-butar untuk dipilih saksi, lalu saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya lagi kepada terdakwa Friksen Siregar als. Frilli, "Berapa harganya?, Friksen Siregar lalu menunjukkan harga massage Rp.250.000.- saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya lagi, "Untuk plus-plusnya berapa?" maksud plus-plus adalah untuk bersetubuh dan perbuatan zina

lainnya, Friksen Siregar als. Frilli mengatakan, "Untuk plus-plusnya Rp.250.000,- jadi semuanya Rp.500.000.- uang Rp.500.000.- saksi Eben Ezer Butar-butar serahkan kepada terdakwa Friksen Siregar, Selanjutnya terdakwa Friksen Siregar menyerahkan uang Rp.500.000.- kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir Ratu Spa dan terdakwa Siti Emdani menyuruh saksi Siti Juleha untuk menemani saksi Eben Ezer Pakpahan ke sebuah kamar.

- Bahwa setelah sampai di kamar saksi Siti Juleha turun kembali untuk mengambil handuk dan menemui terdakwa Friksen Siregar yang kemudian memberikan kondom setelah itu saksi Siti Juleha kembali menemui saksi Eben Ezer Butar-butar sambil membuka bajunya, untuk mengulur waktu saksi Eben Ezer Butar-butar menyuruh saksi Siti Juleha untuk menghidupkan air panas dikamar mandi dan saat itu kemudian saksi Eben Ezer Butar-butar menelepon Bonar Silalahi untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Friksen Siregar berikut, terdakwa Rani Dewi selaku penanggung jawab Ratu Spa dan terdakwa Siti Emdani selaku kasir Ratu Sp serta mengamankan saksi Siti Julaika, saksi Yanti Oktavia selaku therapist
- Bahwa ketiga terdakwa mengetahui dalam mempekerjakan saksi Siti Julaika dan saksi Yanti Oktavia selain memberikan pijat (massage), lulur dan Spa kepada pengunjung akan tetapi juga memberikan pijat plus-plus yaitu dapat melakukan persetubuhan dengan para terapisnya atau pelayanan vitaliti (mengocok kemaluan laki-laki pengunjungnya) padahal mereka mengetahui Ratu Spa hanya melakukan pelayanan massage (pijat), lulur dan Spa.
- Bahwa dari hasil jasa seks yang dilakukan saksi Siti Julaika, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani para terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000.- dari setiap tamu/ pengunjung.

Perbuatan terdakwa Riksen Siregar, terdakwa Siti Emdani dan terdakwa Rani Dewi merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

A T A U.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRIKSEN SIREGAR als. FRILLI, terdakwa SITI EMDANI dan terdakwa RANI DEWI.pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Nopember 2015 bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan atau setidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ratu Spa yang dimanegeri oleh Rani Dewi melayani lapisan masyarakat untuk Facial, Massage, Mandi Air Hangat, Lulur Mandi Susu dengan mengenakan harga yang sudah ditentukan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 201, saksi Eben Ezer Butar dan kawan-kawan yang bertugas di Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan salon Ratu Spa merupakan tempat terselubung untuk melakukan prostitusi dan memberikan pelayanan plus-plus kepada tamu pengunjungnya., maka atas dasar laporan tersebut saksi Eben Ezer Butar-Butar dan kawan-kawan untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi Eben Ezer Butar-butar kemudian menyamar sebagai lelaki hidung belang, ketika sampai di salon Ratu Spa, saksi Eben Ezer Butar-butar lalu mendatangi terdakwa Siti Emdani lalu terdakwa Siti Emdani menawarkan saksi untuk massage sebelum massage saksi Eben Ezer Butar-butar saksi bertanya kepada terdakwa Siti Emdani, "Mana Frilli?", terdakwa Siti Emdani lalu memanggil terdakwa Friksen Siregar als. Frilli, setelah saksi Eben Ezer Butar-butar bertemu dengan terdakwa Friksen Siregar, saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya, "Masih kenal sama saya?", Jawab Friksen, "Kenal dimana kita?" saksi Eben Ezer Butar-butar jawab, "Saya yang minta no HP Frilli waktu itu dan ada menjanjikan bahwa di Ratu Spa bisa plus-plus".
- Bahwa setelah itu terdakwa Friksen Siregar pergi kebelakang dan memanggil para therapis yang terdiri dari para perempuan bernama saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani, perempuan tersebut dihadapkan kepada saksi Eben Ezer Butar-butar untuk dipilih saksi, lalu saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya lagi kepada terdakwa Friksen Siregar als. Frilli, "Berapa harganya?", Friksen Siregar lalu menunjukkan harga massage Rp.250.000.- saksi Eben Ezer Butar-butar bertanya lagi, "Untuk plus-plusnya berapa?" maksud plus-plus adalah untuk bersetubuh dan perbuatan zina lainnya, Friksen Siregar als. Frilli mengatakan, "Untuk plus-plusnya Rp.250.000,- jadi semuanya Rp.500.000.- lalu saksi Eben Ezer Butar-butar menyerahkan uang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Rp.500.000.- kepada Friksen Siregar, Selanjutnya terdakwa Friksen Siregar menyerahkan uang Rp.500.000.- kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir Ratu Spa dan terdakwa Siti Emdani menyuruh saksi Siti Juleha untuk menemani saksi Eben Ezer Pakpahan ke sebuah kamar.

- Bahwa setelah sampai di kamar saksi Siti Juleha turun kembali untuk mengambil handuk dan menemui terdakwa Friksen Siregar yang kemudian memberikan kondom setelah itu saksi Siti Juleha kembali menemui saksi Eben Ezer Butar-butar sambil membuka bajunya, untuk mengulur waktu saksi Eben Ezer Butar-butar menyuruh saksi Siti Juleha untuk menghidupkan air panas dikamar mandi dan saat itu kemudian saksi Eben Ezer Butar-butar menelepon Bonar Silalahi untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Friksen Siregar berikut, terdakwa Rani Dewi selaku penanggung jawab Ratu Spa dan terdakwa Siti Emdani selaku kasir Ratu Sp serta mengamankan saksi Siti Julaika, saksi Yanti Oktavia dan Dewi Suriani selaku therapis.
- Bahwa ketiga terdakwa mengetahui perbuatan saksi Siti Julaika dan saksi Yanti Oktavia selain memberikan pijat (massage), lulur dan Spa kepada pengunjung akan tetapi juga memberikan pijat plus-plus yaitu dapat melakukan persetubuhan dengan para terapisnya atau pelayanan vitaliti (mencocok kemaluan laki-laki pengunjungnya) padahal mereka mengetahui Ratu Spa hanya melakukan pelayanan massage (pijat) seharusnya para terdakwa melarang akan tetapi ketiga terdakwa membiarkan dengan memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaika, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.
- Bahwa dari hasil jasa seks yang dilakukan saksi Siti Julaika, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani para terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000.- dari setiap tamu/ pengunjung.

Perbuatan terdakwa Friksen Siregar, terdakwa Siti Emdani dan terdakwa Rani Dewi merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas bunyi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EBEN EZER BUTAR BUTAR** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan pelayanan massage (pijat) serta dapat melakukan persetujuan dengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari perbuatan para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash, 1 (satu) helai sperei warna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut dari informasi yang diberikan oleh masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan.

2. **BONAR SILALAH** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan pelayanan massage (pijat) serta dapat melakukan persetujuan dengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari perbuatan para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash, 1 (satu) helai sperei warna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut dari informasi yang diberikan oleh masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan.

3. **SITI JULAIHA** keterangan saksi yang di BAP dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan pelayanan massage (pijat) serta dapat melakukan persetujuan dengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari perbuatan para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash, 1 (satu) helai sperei warna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa tidak keberatan.

4. YANTI OKTAVIA keterangan saksi yang di BAP dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan pelayanan massage (pijat) serta dapat melakukan persetujuan dengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari perbuatan para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash, 1 (satu) helai sperei warna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa benar di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager.
- Bahwa benar di salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang massage.
- Bahwa benarpada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilihm, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya.
- Bahwa benar saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

- rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.ikan pelayanan.
- Bahwa benar setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk ke kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Siti Julaiha akan memberikan pelayanan pies-pius kepada saksi Eben Ezer sehingga ianya membutuhkan kondom dari terdakwa.
 - Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Palma Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu.
 - Bahwa benar yang mengawasi setiap pekerjaan di salon Ratu SPA adalah manager terdakwa Rani Dewi.
 - Bahwa Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses selanjutnya.
 - Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash.
- 1 (satu) helai sperei warna biru;
- 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. FRIKSEN SIREGAR Als FRILLI:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Salon Ratu Spa tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager.
- Bahwa benar di salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang manager.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah diantar saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya.
- Bahwa benar saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.ikan pelayanan.
- Bahwa benar setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Siti Julaiha akan memberikan pelayanan pies-pius kepada saksi Eben Ezer sehingga ianya membutuhkan kondom dari terdakwa.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Palma Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu.
- Bahwa benar yang mengawasi setiap pekerjaan di salon Ratu SPA adalah manager terdakwa Rani Dewi.
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. SITI EMDAMI :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Salon Ratu Spa tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager.
 - Bahwa benar di Salon Patu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang manager.
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp. 50.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya.
 - Bahwa benar saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.ikan pelayanan.
 - Bahwa benar setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Siti Julaiha akan memberikan pelayanan pies-pius kepada saksi Eben Ezer sehingga ianya membutuhkan kondom dari terdakwa.
 - Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Palma Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu.
 - Bahwa benar yang mengawasi setiap pekerjaan di salon Ratu SPA adalah manager terdakwa Rani Dewi.
 - Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. RANI DEWI:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager.
- Bahwa benar di Salon Patu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang manager.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp. 50.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya.
- Bahwa benar saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.ikan pelayanan.
- Bahwa benar setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Siti Julaiha akan memberikan pelayanan pies-pius kepada saksi Eben Ezer sehingga ianya membutuhkan kondom dari terdakwa.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Palma Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu.
- Bahwa benar yang mengawasi setiap pekerjaan di salon Ratu SPA adalah manager terdakwa Rani Dewi.
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang Pertama Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. FRIKSEN SIREGAR ALS FRILLI, terdakwa II. SITI EMDANI, terdakwa III. RANI DEWI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa Para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke -1 telah terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.: Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana benar di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager dan di salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang massage kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut kemudian terdakwa memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipililm, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya dan saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.ikan pelayanan setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha kemudian tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu dimana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jelas terbukti bahwa Para Terdakwa telah menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, sehingga unsur ini telah terbukti;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda mungkin memerlukan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash, 1 (satu) helai sperei warna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, dan 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, haruslah Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), haruslah dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut EBEN EZER BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **FRIKSEN SIREGAR ALS FRILLI**, terdakwa II. **SITI EMDANI**, terdakwa III. **RANI DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FRIKSEN SIREGAR ALS FRILLI**, terdakwa II. **SITI EMDANI**, terdakwa III. **RANI DEWI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash.
 - 1 (satu) helai sperei warna biru;
 - 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
 - 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut EBEN EZER BUTAR-BUTAR;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 23 MARET 2016 oleh kami : TUMPANULI MARBUN, SH. MH, selaku Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH dan JAMALUDDIN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. YUSUF HARAHAP, SH selaku Panitera Pengganti dihadapan EMMY KHAIRANI SIREGAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, SH,

TUMPANULI MARBUN, SH. MH,

JAMALUDDIN, SH. MH,

Panitera Pengganti,

M. YUSUF HARAHAP, SH